



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK. 6404021210950004, tempat/tanggal lahir Mara Hilir, 12 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK. H52358340, tempat/tanggal lahir Sabah, 20 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.TSe, tanggal 22 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Juli 2021 di di Jalan Bhayangkara, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur,



Hal. 1 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx karena keduanya beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama **wali**, karena Ayah kandung Pemohon II bertempat tinggal di luar negeri yang sedang menerapkan peraturan Lockdown dan diwakilkan oleh imam masjid xxxx xxxx xxxxx bernama **imam** untuk menikahkan para Pemohon;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama **saksi**, agama Islam, usia 38 tahun dan **saksi**, agama Islam, usia 60 tahun tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang senilai 10.000.000 dan 3 gram emas;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai dari Pria bernama xxxxxxxxxxxx pada tanggal 7 Desember 2017;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena Pemohon II tidak memiliki KTP;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (**PEMOHON 1**) telah menikah dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 13 Juli 2021 di di Jalan Bhayangkara, Desa



Hal. 2 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.TSe



Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx;

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasihati terkait pernikahan menurut Hukum Islam dan kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Para Pemohon mengenai pernikahan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan nasihat Majelis Hakim tersebut, Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.TSe dari Para Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Hal. 3 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Muhammad Ridho, S.Ag

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag



Hal. 4 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 5 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)